

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor

: 1317/E1/KB.01.01/2022

14 Maret 2022

Lampiran

: Satu berkas

Hal

: Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Nomor 151/E/O/2022

Yth.

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- 4. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Jakarta;
- 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di Jakarta; dan
- 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 151/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Akuntansi Program Magister dan Program Studi Ilmu Komunikasi Program Magister pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Jakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

DIREKTORAT JEN PENDIDIKAN TO RISET, DAN TEKN

> Tjitjik Srie Tjahjandarie NIP 196502061988102001

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 151/E/O/2022

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor 1965/UN61.0/TU/2021 tanggal 30 September 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 5539/LL3/KL.00.00/2021 tanggal 23 September 2021, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Akuntansi Program Magister dan Program Studi Ilmu Komunikasi Program Magister pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Akuntansi Program Magister dan Program Studi Ilmu Komunikasi Program Magister pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset. dan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA DI JAKARTA.

KESATU

: Memberikan izin pembukaan Program Studi:

a. Akuntansi Program Magister; dan

b. Ilmu Komunikasi Program Magister,

pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Jakarta.

KEDUA

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA

: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT

: Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA

: Apabila Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Jakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjitjik Srie Tjahjandarie NIP 196502061988102001